

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



## Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) No. SK :

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

### Persyaratan

- I. Persyaratan Administrasi :
  - A. Badan Usaha
    1. Surat permohonan bermaterai cukup
    2. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
    3. Company profil badan usaha
    4. NPWP, SITU, SIUP, TDP
    5. Surat keterangan domisili
  - B. Koperasi
    1. Surat permohonan bermaterai cukup
    2. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
    3. Susunan pengurus koperasi
    4. Profil koperasi
    5. NPWP
    6. Surat keterangan domisili
  - C. Perseorangan
    1. Surat permohonan bermaterai cukup
    2. KTP
    3. NPWP
    4. Surat keterangan domisili
- II. Persyaratan Teknis :
  1. Peta permohonan WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
  2. Tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
  3. Rekomendasi/pendapat teknis dari Dinas ESDM Provinsi Lampung
  4. Rekomendasi pemanfaatan ruang dari Kabupaten/Kota setempat
- III. Persyaratan Finansial :
  1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
  2. Bukti setor pembayaran pencadangan wilayah (PNBP)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Keterangan Bagan :
  - 1 Penyampaian berkas.
  - 2a. Permohonan lengkap diproses.
  - 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
  - 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
  - 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
  - 4a Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
  - 4b. Petugas menerbitkan SKRD.
  5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
  - 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
  - 7 Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menyatakan lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.